

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN
AKTA ATAS PERMINTAAN PEMOHON YANG
BERIKTIKAD TIDAK BAIK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

AYU MEYLINDA
502016213

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT
PEMBUATAN AKTA ATAS PERMINTAAN
PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK**



NAMA : Ayu Meylinda
NIM : 50 2016 213
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,
1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH
2. Atika Ismail, SH., MH

()
()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU MEYLINDA

NIM : 502016213

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA ATAS PERMINTAAN PEMOHON YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



AYU MEYLINDA

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA ATAS PERMINTAAN PEMOHON YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK

Oleh
AYU MEYLINDA

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah ukuran yang digunakan notaris dalam menentukan seorang pemohon pembuatan akta notariil beriktikad baik atau tidak? Dan Bagaimana tanggung jawab notaris akibat pembuatan akta atas permintaan pemohon yang beriktikad tidak baik?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Tanggung jawab Notaris akibat pembuatan akta atas permintaan pemohon yang beriktikad tidak baik, maka Notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara kode etik, maupun secara hukum administrasi, hukum perdata bahkan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dan Sanksi yang didapatkan oleh Notaris dalam pembuatan akta yang beriktikad tidak baik, yaitu : teguran lisan, teguran tertulis., pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, bahkan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 264 KUH Pidana, Pasal 266 KUH Pidana.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Akta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA ATAS PERMINTAAN PEMOHON YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Nursimah, SE, SH, MH., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Atika Ismail, SH, MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2020

Penulis,



AYU MEYLINDA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Macam-macam Akta	11
B. Pengeertian dan Fungsi Notaris.....	16
C. Hak dan Kewajiban Notaris.....	21
D. Pertanggungjawaban Notaris.....	23
E. Pengertian Asas Itikad Baik.....	28

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Tanggung jawab Notaris akibat pembuatan akta atas permintaan pemohon yang beritikad tidak baik **31**
- B. Sanksi yang didapatkan oleh Notaris dalam pembuatan akta yang beritikad tidak baik..... **43**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **51**
- B. Saran-saran..... **51**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan perekonomian begitu pesat dan menyeluruh, terutama dibidang transaksi bisnis, mulai dari bisnis yang kecil hingga yang besar, tumbuhnya berbagai jenis usaha dan kelompok-kelompok usaha, serta dengan diiringi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan bisnis tersebut berkembang disebabkan oleh meningkatnya kerjasama antar pelaku bisnis, yang di lakukan tidak hanya oleh antar warga negara yang berbeda dalam satu negara, tetapi juga antar warga negara yang berbeda negara dan sistem hukum, sehingga kerjasama tersebut makin mengglobal.

Suatu hubungan kerjasama yang dilakukan agar menghasilkan suatu kerjasama yang baik dan adil harus dilandasi dengan perjanjian atau kontrak yang sebelumnya isi perjanjian kerjasama telah disepakati. Sebagai bukti adanya kerjasama disusunlah perjanjian atau kontrak secara tertulis.¹ Kontrak tersebut merupakan dasar bagi para pihak untuk melakukan tuntutan seandainya ada salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Disamping kontrak secara tertulis juga dimungkinkan perjanjian kerjasama berdasarkan

Perjanjian atau kontrak secara lisan, akan tetapi perjanjian secara lisan resiko yang ditanggung oleh para pihak sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, untuk menghindari

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Perdata di Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm. 25.

terjadinya perselisihan dan cara penyelesaian lebih mudah dibuatlah kerjasama dalam satu akta. Akta perjanjian dapat berupa akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat(dalam hal ini Notaris) atau akta di bawah tangan yang hanya dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan .

Kegiatan dibidang bisnis dari waktu ke waktu terus berkembang hingga timbul beraneka ragam jenis usaha dan menambah kompleks permasalahan yang dihadapi. Hal ini mendorong timbulnya bentuk-bentuk perjanjian yang lebih khusus dengan kegiatan bisnis tersebut, yang selama ini tidak dikenal dalam sistematika kontrak dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan bentuk kontrak tidak terlepas dari 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Intern

Yaitu faktor yang datang dari berbagai kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengemban penciptaan kemakmura negara dan rakyat, sehingga harus turut campur dalam bidang ekonomi, misalnya di Negara Indonesia dikeluarkan berbagai paket deregulasi yang membuka kesempatan berbagi pihak, baik warga negara indonesia maupun asing.

2. Faktor Ekstern

Yaitu faktor-faktor yang datang dari luar negri yang telah mendorong perekonomian nasional makin terbuka dan transparan akibat dari besarnya desakan arus globalisasi perekonomian dunia.

3. Meningkatnya Frekuensi dan Aneka macam atau bentuk kegiatan bisnis

Tingkat kebutuhan suatu negara makin lama makin meningkat sebagai akibat dari perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan kadang-kadang suatu masyarakat atau negara haruslah meminta bantuan kepada masyarakat lain atau negara lan, karena tidak satupun negara atau masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri.²

Dengan makin meningkatnya frekuensi perjanjian kerjasama menuntut untuk adanya suatu ketentuan hukum yang jelas dalam kegiatan bisnis, selain

² Joni Emirzon, 1998, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 4

ketentuan hukum tersebut juga diperlukan adanya keahlian para pihak dalam melaksanakan kegiatan bisnis terutama dalam pembuatan kontrak. Keahlian penyusunan kontrak sangat penting, khususnya usahawan, karena didalam perjanjian atau kontrak terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam kerjasama tersebut, seandainya hal-hal demikian tidak jelas dalam perjanjian, maka kemungkinan besar akan terjadi perselisihan atau konflik yang sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kontrak tersebut sangat penting dan merupakan pedoman kerja bagi para pihak yang terkait. Namun demikian, dalam penyusunan kontrak tidak dapat secara sewenang-wenang dan perlu juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan, dan kesusilaan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, maka untuk menetapkan dan memajukan kegiatan pembangunan selain diperlukan adanya ketentuan-ketentuan peran serta jasa notaris juga ikut serta pula dalam menentukan dan menunjang keberhasilan kegiatan pembangunan tersebut. "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris".³

Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, kalau kita berbicara tentang wewenang, wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Dengan demikian, jika seseorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenangnya, disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja, baik sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja maupun karena

³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 40

pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat dilembaga legislatif, tetapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris perlu diefektifkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, itu merupakan suatu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya notaris harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. ”Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud”.⁴

Pembuatan akta notaris atau akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau (*willsvorming*) dan permintaan para pihak, jika keinginan dan

⁴ Ibid., hlm.42.

permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan para notaris.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris, syarat subjektif dicantumkan pada awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak.

Sebuah akta notaris sering dibuat dalam bentuk minuta akta (*in minuta*). Adapun minuta akta dimaksudkan sebagai akta asli yang disimpan dalam protokol Notaris. Dalam pembuatan minuta akta tidak jarang terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan suatu akta tersebut harus dilakukan suatu perubahan, pencoretan ataupun berupa tambahan. Perubahan, penambahan ataupun pencoretan ini dikenal dengan nama *Renvooi*. Semua perubahan yang terdapat dalam akta notaris tersebut harus ditulis disisi kiri akta, dan perubahan tersebut baru akan sah apabila diparaf oleh si penghadap, saksi dan notaris itu sendiri, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Minuta akta ini juga dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang-orang yang mempunyai hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan oleh notaris yang bersangkutan atau protokolnya.⁵

Sehubungan dengan hal diatas seorang notaris dalam pembuatan akta wajib menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang ia peroleh dalam pembuatan akta tersebut.

Mengapa ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun Tanggung Jawab Notaris secara pidana di kenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki akta di bawah tangan. Terhadap Notaris sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Ukuran yang digunakan notaris dalam menentukan seorang pemohon pembuatan akta notariil beriktikad baik atau tidak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA ATAS PERMINTAAN PEMOHON YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK.**

⁵ Nico., 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum.*, Yogyakarta., hlm 48.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab notaris akibat pembuatan akta atas permintaan pemohon yang beriktikad tidak baik ?.
2. Apakah sanksi yang didapatkan oleh Notaris dalam pembuatan akta yang beriktikad tidak baik ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Ukuran yang digunakan notaris dalam menentukan seorang pemohon pembuatan akta notariil beriktikad baik atau tidak.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung jawab notaris akibat pembuatan akta atas permintaan pemohon yang beriktikad tidak baik
2. Sanksi yang didapatkan oleh Notaris dalam pembuatan akta yang beriktikad tidak baik.

D. Defenisi Konseptual

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).⁶

⁶ Ibid., hlm 24

2. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
3. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya.⁷
4. Itikad baik artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.⁸

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan data hasil wawancara dengan pihak Notaris dan bersifat *deskriptif analitis* yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan Tanggung jawab notaris akibat pembuatan akta atas permintaan pemohon yang beritikad tidak baik dan sanksi yang didapatkan oleh Notaris dalam pembuatan akta yang beritikad tidak baik. Serta data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Notaris yang ada di kota Palembang.

⁷ Supriadi, 2009, *Hukum Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18

⁸ Habib Adjie, Op.Cit., hlm 41

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Macam-macam Akta, Pengertian dan Fungsi Notaris, Hak dan Kewajiban Notaris, Pertanggungjawaban Notaris, Pengertian Asas Itikad Baik

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung jawab notaris akibat pembuatan akta atas permintaan pemohon yang beriktikad tidak baik dan sanksi yang didapatkan oleh Notaris dalam pembuatan akta yang beritikad tidak baik

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Perdata di Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung,
- Habib Adjie, 2008, *Hukum notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni Emirzon, 1998, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Lumban Tobing, H.S ., 2002, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Nico., 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum.*, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan :

- Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris